



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
(STISIPOL) CANDRADIMUKA
dengan
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KOTA PALEMBANG**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 049/SC/C.16/PKS/XII/2025
NOMOR: 039/HK.00.02/K.SS-16/11/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga, bulan Desember tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Budi Santoso, M.Comn, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka, berkedudukan di Jalan Swadaya Sekip Ujung Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Khairil Anwar Simatupang, S.Sos., M.I.Kom, Ketua Bawaslu Kota Palembang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Palembang, berkedudukan di Jl.Mayor Santoso, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam tri dharma perguruan tinggi dengan rincian dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

PASAL 1 POKOK PERJANJIAN

- a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan program acara bersama, khususnya melalui penyelenggaraan Kuliah Umum, seminar, lokakarya, atau forum diskusi lainnya.
- b) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan Kerjasama sebagai mitra dalam kegiatan sosialisasi, pengabdian masyarakat, atau kegiatan lain sepanjang terkait dengan pelaksanaan tugas Bawaslu Kota Palembang.
- c) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan kerjasama penelitian dan publikasi ilmiah;
- d) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan kerjasama pelaksanaan penelitian, bagi dosen dan mahasiswa, mencakup akses terhadap informasi publik, wawancara dengan pejabat atau pegawai Bawaslu Kota Palembang, serta observasi kegiatan institusi dengan pengecualian terhadap data keuangan.
- e) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan kerjasama konferensi/seminar Nasional dan Internasional tertentu;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini meliputi program:

- (1) Kuliah umum dan/atau dosen Lokakarya dan Forum Diskusi;
- (2) Kerjasama penelitian dosen dan tugas akhir mahasiswa;
- (3) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk:

- (1) Menjalin hubungan yang baik dan kolaboratif antara kedua belah pihak dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawas pemilu dan meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat);
- (2) Meningkatkan hubungan dan mutu akademik dosen dan mahasiswa;

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua



PASAL 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mekanisme pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- (3) **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** yang dapat bersumber dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber-sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh para pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan atas dasar koordinasi **PARA PIHAK**, baik melalui rapat, atau melalui media komunikasi seperti email, telpon atau pesan singkat, dalam rinciannya sebagai berikut :

1. **STISIPOL Candradimuka** dapat dijadikan mitra dalam kegiatan yang dilakukan oleh **Bawaslu Kota Palembang**;
2. Dalam bidang penelitian, **BAWASLU Kota Palembang** dapat menjadi tempat penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir atau penelitian dengan lingkup pembahasan tugas pengawasan pemilu / pemilihan terkecuali bidang keuangan, bagi mahasiswa dan dosen **STISIPOL Candradimuka**.
3. Dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, **BAWASLU Kota Palembang** dapat dijadikan mitra dalam rangka kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa.

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua



PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9
PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Komunikasi
STISIPOL CANDRADIMUKA



Dr. Budi Santoso, M.Comn
NIDN. 0013117602

PIHAK KEDUA

Ketua Bawaslu Kota Palembang



Khairil Anwar Simatupang, S.Sos.
M.I.Kom

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

